



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suprihatin alias Supri bin Agus Suheryanto
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 17 Februari 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Muara Angke Blok Empang No. 18 RT. 002 RW. 022 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Cipinang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;
6. Perpanjangan pertama oleh KPN Jakarta Utara sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai tanggal 18 September 2023;

Hal 1 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa Terdakwa didalam persidangan telah didampingi Tim oleh Penasihat Hukum Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.terdakwa Suprihatin Alias Supri Bin Agus Suharyanto ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No 605/Pen.Pid/2023/PN.JKT.UTR, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Putu Yumi Antari S.H No: Reg.Perk.PDM-200/ENZ/JKT.UT/2023 tanggal 12 Juni 2023, terhadap terdakwa Suprihatin Alias Supri Bin Agus Suharyanto ;
- Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Reg.Perk.No:PDM-200/JKTUT/2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Suprihatin Alias Supri Bin Agus Suharyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan pertama) ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suprihatin Alias Supri Bin Agus Suharyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-,(satu milyar rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) Unit HP merk REDMI 6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbat dari uang pecahan Rp.2000,-
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.1000,-
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan LIVE berisikan bening klip
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa (pleidoi) yang diajukan oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa dapat dijatuhkan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan dari Pembela atau Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Pembelanya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg.Perk.PDM-200/JKT.UT/2023 Tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN Pertama

Bahwa Terdakwa Suprihatin Alias Supri Bin Agus Suharyanto pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Muara Angke Blok Empang No. 18 Rt002 Rw 022 Kel Pluit Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal padahari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Kampung Ambon Jakarta Barat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr BUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga

Hal 3 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi M Rian Septa Wijaya datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu yang Terdakwa beli dari Sdr BUNG (DPO) lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- kepada saksi M Rian Septa Wijaya;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib saat Terdakwa berada didepan Rumahnya di Muara Angke Blok Empang No. 18 Rt002 Rw022 Pluit Penjaringan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru diantaranya saksi Lia Indra Siahaan saksi Abdul Muchlis dan saksi Ayub Budiharto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru telah melakukan penangkapan terhadap M. Rian Septa Wijaya dimana menurut keterangan saksi M Rian Septa Wijaya bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari padanya dari Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 100.000,- dan Terdakwapun mengakuinya;
- Kemudian saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Nerkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram dan 1 (satu) unit Handpone merk redmi 6 warna hitam yang sempat Terdakwa buang pada saat hendak kabut, Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan dalam kamar berupa 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan LIVE yang berisikan plastik klip bening 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.1.000,- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.2000,- , 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik alat hisap sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Brdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. PL160EB/II/2023 Laboratorium Narkotika tanggal 24 Februari 2023 dari Puslab Narkotikan BNN RI bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0711 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika. Golongan I, tidak/bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Hal 4 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa Suprihatin Alias Supri Bin Agus Suharyanto pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Muara Angke Blok Empang No. 18 Rt002 Rw 022 Kel Pluit Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal padahari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Kampung Ambon Jakarta Barat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr BUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.600.000,- kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi M Rian Septa Wijaya datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu yang Terdakwa beli dari Sdr BUNG (DPO) lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- kepada saksi M Rian Septa Wijaya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib saat Terdakwa berada didepan Rumahnya di Muara Angke Blok Empang No. 18 Rt002 Rw022 Pluit Penjaringan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru diantaranya saksi Lia Indra Siahaan saksi Abdul Muchlis dan saksi Ayub Budiharto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru telah melakukan penangkapan terhadap M. Rian Septa Wijaya dimana menurut keterangan saksi M Rian Septa Wijaya bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari padanya dari Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 100.000,- dan Terdakwapun mengakuinya;
- Kemudian saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Nerkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram dan 1 (satu) unit Handpone merk redmi 6 warna hitam yang sempat Terdakwa buang pada saat hendak kabut, Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan dalam kamar berupa 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan LIVE yang berisikan plastik klip bening 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.1.000,- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.2000,- , 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik

Hal 5 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. PL160EB/II/2023 Laboratorium Narkotika tanggal 24 Februari 2023 dari Puslab Narkotikan BNN RI bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0711 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika. Golongan I, tidak/bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa setelah mendengar pendapat dari penasehat hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi atau sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Muchlis Muatsari.SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dan bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Blok Empang Muara Angke Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi Aiptu Abdul Ayub Budiharto ;
- Bahwa Terdakwa juga telah menangkap terdakwa M. Rian Septa Wijaya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 Wib di Jl Hiu No. 3 depan Polsek Kawasan Muara Baru karena diduga memiliki menyimpan dan menguasai dan atau membeli atau menjadi perantara jual beli Sabut;

Hal 6 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Suprihatin alias Agus menjual Narkotika sabu di Muara Angke Jakarta Utara berawal setelah menangkap M. Rian Septa Wijaya di Pelabuhan Muara Baru dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket dan diakuai dibeli dari Suprihatin di Daerah Muara Angke Jakarta Utara;
- Pada saat saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suprihatin sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan serta berusaha membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang sudah disediakan setelah melihat saksi dan teman saksi Ayub Budiharto datang untuk melakukan penangkapan namun berhasil ditangkap serta mengamankan barang bukti tersebut;
- Pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan apa-apa hanya duduk didepan rumahnya yang beralamat di Blok Empang Muara Angke Jakarta Utara sambil menunggu M. Rian Septa Wijaya yang sudah memesan untuk membeli barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Suprihatin melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat tinggal dari Suprihatin ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) unit Handpone merk redmi 6 warna hitam yang sempat dibuang pada saat akan kabur, kemudian dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal ditemukan dalam kamar barang berupa : 2 (dua) buah pipet alat untuk menghisap sabu, dan 2 (dua) buah sedotan plastik alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang sempat dibuang saat mau melarikan diri karena melihat saksi datang kemudian berhasil ditangkap barang yang akan dipesan M. Rian Septa Wijaya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut dengan cara dibeli dari Sdr Bung dengan harga Rp.600.000,- di Komplek Ambon Jakarta Barat kemudian dijual kembali di daerah Muara Angke Jakarta Utara
- Bahwa dari keterangan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib membeli barang berupa sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000,- dari seorang laki-laki yang bernama Bung sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menjual atau mengedarkan sabu di BlokEmpang adalah dengan cara menunggu pembeli dirumah dan jika stok sabu masih ada langsung dilayani dan ada juga pembelinya terlebih dahulu

Hal 7 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui pean Whasaap untuk menanyakan stok sabu kemudian si pembeli akan datang ke rumah kemudian dilayani ;

- Bahwa dalam memiliki, menguasai menyimpan Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 1 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Ayub Budiharto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dan bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Blok Empang Muara Angke Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi Aiptu Abdul Ayub Budiharto ;
- Bahwa Terdakwa juga telah menangkap terdakwa M. Rian Septa Wijaya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 Wib di Jl Hiu No. 3 depan Polsek Kawasan Muara Baru karena diduga memiliki menyimpan dan menguasai dan atau membeli atau menjadi perantara jual beli Sabut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Suprihatin alias Agus menjual Narkoba sabu di Muara Angke Jakarta Utara berawal setelah menangkap M. Rian Septa Wijaya di Pelabuhan Muara Baru dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket dan diakuai dibeli dari Suprihatin di Daerah Muara Angke Jakarta Utara;
- Pada saat saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkahan terhadap terdakwa Suprihatin sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan serta berusaha membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang sudah disediakan setelah melihat saksi dan teman saksi Ayub Budiharto datang untuk melakukan penangkapan namun berhasil ditangkap serta mengamankan barang bukti tersebut;

Hal 8 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan apa-apa hanya duduk didepan rumahnya yang beralamat di Blok Empang Muara Angke Jakarta Utara sambil menunggu M. Rian Septa Wijaya yang sudah memesan untuk membeli barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Suprihatin melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat tinggal dari Suprihatin ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) unit Handpone merk redmi 6 warna hitam yang sempat dibuang pada saat akan kabur, kemudian dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal ditemukan dalam kamar barang berupa : 2 (dua) buah pipet alat untuk menghisap sabu, dan 2 (dua) buah sedotan plastik alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang sempat dibuang saat mau melarikan diri karena melihat saksi datang kemudian berhasil ditangkap barang yang akan dipesan M. Rian Septa Wijaya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut dengan cara dibeli dari Sdr Bung dengan harga Rp.600.000,- di Komplek Ambon Jakarta Barat kemudian dijual kembali di daerah Muara Angke Jakarta Utara
- Bahwa dari keterangan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib membeli barang berupa sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000,- dari seorang laki-laki yang bernama Bung sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menjual atau mengedarkan sabu di BlokEmpang adalah dengan cara menunggu pembeli dirumah dan jika stok sabu masih ada langsung dilayani dan ada juga pembelinya terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui pean Whasaap untuk menanyakan stok sabu kemudian si pembeli akan datang ke rumah kemudian dilayani ;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai menyimpan Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

3. Saksi M. Rian Septa Wijaya Bin Nanang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;

Hal 9 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Hotan Jaya dan baru 5 (lima) bulan serta tugas saksi adalah sebagai karyawan biasa ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di Jl Hiu No. 3 depan Polsek Kawasan Muara Barau Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Muara Baru pada saat sedang melintas di Jl. Hiu No. 3 depan Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara dan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi diberhentikan oleh Anggota Polisi dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan saksi sempat berusaha membuang sesuatu yang saksi bawa saat itu, , namun diketahui oleh polisi dan diambil kembali diperiksa oleh polisi tersebut dan barang bukti yang saksi buang adalah narkoba jenis sabu yang dipesan rencannya akan saksi antar kepada seorang laki-laki yang bernama Nando yang sudah menunggu di PT Hotan Jaya, setelah saksi kedatangan membawa barang jenis sabu kemudian terhadap saksi dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian serta kendaraan 1 (satu) paket diawa kekantor Polsek Kawasan Muara Barau Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Suprihatin alias Agus menjual Narkoba sabu di Muara Angke Jakarta Utara berawal setelah menangkap M. Rian Septa Wijaya di Pelabuhan Muara Baru dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket dan diakui dibeli dari Suprihatin di Daerah Muara Angke Jakarta Utara;
- Pada saat saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suprihatin sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan serta berusaha membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang sudah disediakan setelah melihat saksi dan teman saksi Ayub Budiharto datang untuk melakukan penangkapan namun berhasil ditangkap serta mengamankan barang bukti tersebut;
- Pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan apa-apa hanya duduk didepan rumahnya yang beralamat di Blok Empang Muara Angke Jakarta Utara sambil menunggu M. Rian Septa Wijaya yang sudah memesan untuk membeli barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Suprihatin melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat tinggal dari Suprihatin ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) unit Handpone merk redmi 6 warna hitam yang sempat dibuang pada saat akan kabur, kemudian dilakukan pengeledahan

Hal 10 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal ditemukan dalam kamar barang berupa : 2 (dua) buah pipet alat untuk menghisap sabu, dan 2 (dua) buah sedotan plastik alat hisap sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang sempat dibuang saat mau melarikan diri karena melihat saksi datang kemudian berhasil ditangkap barang yang akan dipesan M. Rian Septa Wijaya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut dengan cara dibeli dari Sdr Bung dengan harga Rp.600.000,- di Komplek Ambon Jakarta Barat kemudian dijual kembali di daerah Muara Angke Jakarta Utara
- Bahwa dari keterangan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib membeli barang berupa sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000,- dari seorang laki-laki yang bernama Bung sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menjual atau mengedarkan sabu di BlokEmpang adalah dengan cara menunggu pembeli dirumah dan jika stok sabu masih ada langsung dilayani dan ada juga pembelinya terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui pean Whasaap untuk menanyakan stok sabu kemudian si pembeli akan datang ke rumah kemudian dilayani ;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai menyimpan Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **Suprihatin alias Supri Bin Agus Suheryanto** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Hotan Jaya dan baru 5 (lima) bulan serta tugas saksi adalah sebagai karyawan biasa ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di Jl Hiu No. 3 depan Polsek Kawasan Muara Barau Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Muara Baru pada saat sedang melintas di Jl. Hiu No. 3 depan Polsek Kawasan Muara Baru

Hal 11 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi diberhentikan oleh Anggota Polisi dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan saksi sempat berusaha membuang sesuatu yang saksi bawa saat itu, , namun diketahui oleh polisi dan diambil kembali diperiksa oleh polisi tersebut dan barang bukti yang saksi buang adalah narkoba jenis sabu yang dipesan rencannya akan saksi antar kepada seorang laki-laki yang bernama Nando yang sudah menunggi di PT Hotan Jaya, setelah saksi kedatangan membawa barang jenis sabu kemudian terhadap saksi dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian serta kendaraan 1 (satu) paket diawa kekantor Polsek Kawasan Muara Barau Jakarta Utara;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Suprihatin alias Agus menjual Narkoba sabu di Muara Angke Jakarta Utara berawal setelah menangkap M. Rian Septa Wijaya di Pelabuhan Muara Baru dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket dan diakui dibeli dari Suprihatin di Daerah Muara Angke Jakarta Utara;
- Pada saat saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suprihatin sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan serta berusaha membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang sudah disediakan setelah melihat saksi dan teman saksi Ayub Budiharto datang untuk melakukan penangkapan namun berhasil ditangkap serta mengamankan barang bukti tersebut;
- Pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan apa-apa hanya duduk didepan rumahnya yang beralamat di Blok Empang Muara Angke Jakarta Utara sambil menunggu M. Rian Septa Wijaya yang sudah memesan untuk membeli barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Suprihatin melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat tinggal dari Suprihatin ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu serta 1 (satu) unit Handpone merk redmi 6 warna hitam yang sempat dibuang pada saat akan kabur, kemudian dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal ditemukan dalam kamar barang berupa : 2 (dua) buah pipet alat untuk menghisap sabu, dan 2 (dua) buah sedotan plastik alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang sempat dibuang saat mau melarikan diri karena melihat saksi datang kemudian berhasil ditangkap barang yang akan dipesan M. Rian Septa Wijaya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut dengan cara dibeli dari Sdr Bung dengan harga Rp.600.000,-

Hal 12 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Ambon Jakarta Barat kemudian dijual kembali di daerah Muara Angke Jakarta Utara ;

- Bahwa dari keterangan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib membeli barang berupa sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000,- dari seorang laki-laki yang bernama Bung sudah 5 (lima) kali di Kampung Ambon Jakarta Barat
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menjual atau mengedarkan sabu di BlokEmpang adalah dengan cara menunggu pembeli dirumah dan jika stok sabu masih ada langsung dilayani dan ada juga pembelinya terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui pean Whasaap untuk menanyakan stok sabu kemudian si pembeli akan datang ke rumah kemudian dilayani ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan ditangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hanpone Merk Redmi 6 warna hitam dengan simcard nomor 08588003106 berada ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan rumah terdakwa polisi berhasil menemukan barang bukti dolantai rumah Terdakwa berupa : 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan LIVE yang berisikan 8 (delapan) plastik klip bening bekas sabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca, dan 2 (dua) buah sedotan plastik alat hisap shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr BUNG dengan cara bertemu di Kampung Ambon Jakarta Barat dan Terdakwa menemui Sdr Bung di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan Bung Terdakwa menyampaikan jumlah barang sabu yang akan Terdakwa beli, kemudiaan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Bung sesuai dengan jumlah sabu yang Terdakwa beli, kemudian Bung akan memberikan barang jenis sabu kepada Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa akan kembali ke rumah Terdakwa didaerah Muara Angke Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr Bung sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kuranf lebih sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp.600.000,- Terdakwa gunakan untuk

Hal 13 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memnbeli 1 (Satu) paket platik klip bening yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,50 gram adalah uang milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr Bung tersebut sebagian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama M. Rian Septa Wijaya sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian diamankan dan menjadi barang bukti oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bukti jenis sabu tersebut 1 (satu) paketnya seharga Rp.150.000,- dan untuk malam harinya sekitar jam 20.00 Wib adalah sebanyak 1 (satu) paket namun untuk jumlah beratnya Terdakwa juga tidak tahu karena tidak Terdakwa timbang terlebih dahulu dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uangf hasil dari penjualan sabu yang Terdaka jual kepada M. Rian Septa Wijaya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa selain Terdakwa menjual kepada M. Rian juga Terdakwa menjua kepada orang lain yaitu kepada Sdr Adit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan sabu kepada orang lain adalah untuk mendapatkan uang dan memakai sabu dengan gratis
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Muara Angke Jakarta Barat
- ‘
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang barang bukti tersebut diatas dapat menjadi petunjuk untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan pula dengan barang bukti narkoba yang telah disita secara sah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suprihatin Alias Supri Bin Agus Suharyanto pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau

Hal 14 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Muara Angke Blok Empang No. 18 Rt002 Rw 022 Kel Pluit Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal padahari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Kampung Ambon Jakarta Barat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr BUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.600.000,- kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi M Rian Septa Wijaya datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu yang Terdakwa beli dari Sdr BUNG (DPO) lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- kepada saksi M Rian Septa Wijaya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib saat Terdakwa berada didepan Rumahnya di Muara Angke Blok Empang No. 18 Rt002 Rw022 Pluit Penjaringan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru diantaranya saksi Lia Indra Siahaan saksi Abdul Muchlis dan saksi Ayub Budiharto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru telah melakukan penangkapan terhadap M. Rian Septa Wijaya dimana menurut keterangan saksi M Rian Septa Wijaya bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari padanya dari Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 100.000,- dan Terdakwapun mengakuinya;
- Kemudian saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Nerkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram dan 1 (satu) unit Handpone merk redmi 6 warna hitam yang sempat Terdakwa buang pada saat hendak kabut, Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan dalam kamar berupa 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan LIVE yang berisikan plastik klip bening 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.1.000,- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.2000,- , 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik alat hisap sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Brdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. PL160EB/II/2023 Laboratorium Narkotika tanggal 24 Februari 2023 dari Puslan BNN RI bahwa barang bukti berupa

Hal 15 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternative yaitu Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Hasil Pemeriksaan Lab BNN terhadap barang bukti maka Majelis Hakim memilih pembuktian terhadap Dakwaan alternative tersebut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu: Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

A.d 1 Unsur . **Setiap orang**;

A.d 2 Unsu **tanpa hak atau melawan hukum.**

A.d 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar, atau menyerahkan

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I;

Unsur Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “unsure setiap orang” dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Supriatin Alias Supri Bin Agus Suheryanto identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikia unsur 1 telah terbukti;

Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum, dibuktikan sebagai berikut:

Hal 16 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof DR Wirjono Prodjodikoro SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrechtelijk yang diartikan pelaku harus tidak mempunyai hak.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti berawal pada hari Berawal padahari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Kampung Ambon Jakarta Barat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr BUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.600.000,- kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi M Rian Septa Wijaya datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu yang Terdakwa beli dari Sdr BUNG (DPO) lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- kepada saksi M Rian Septa Wijaya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib saat Terdakwa berada didepan Rumahnya di Muara Angke Blok Empang No. 18 Rt002 Rw022 Pluit Penjaringan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru diantaranya saksi Lia Indra Siahaan saksi Abdul Muchlis dan saksi Ayub Budiharto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru telah melakukan penangkapan terhadap M. Rian Septa Wijaya dimana menurut keterangan saksi M Rian Septa Wijaya bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari padanya dari Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 100.000,- dan Terdakwapun mengakuinya;
- Bahwa Kemudian saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram dan 1 (satu) unit Handpone merk redmi 6 warna hitam yang sempat Terdakwa buang pada saat hendak kabut, Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan dalam kamar berupa 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan LIVE yang berisikan plastik klip bening 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.1.000,- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.2000,- , 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik alat hisap sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian unsur 2 telah terbukti ;

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar, atau menyerahkan, dibuktikan dengan cara sebagai berikut :

Hal 17 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar, atau menyerahkan, unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satu unsure ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsure Pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi unsure yang lain fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sempat dibuang saat melarikan diri karena melihat saksi datang kemudian berhasil ditangkap adalah barang milik Terdakwa kemudian melakukan interogasi Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib pada saat Saksi Bersama piket fungsi lainnya sedang melaksanakan Operasi Stationer di Jalan Hiu Raya No 3 saat BRIPTU RONA EKA SETIAWAN memberhentikan pengendara sepeda motor kemudian melakukan pemeriksaan namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama M.RIAN SEPTA WIJAYA sempat berusaha membuang sebuah benda dan diketahui barang tersebut berupa narkoba jenis sabu kemudian Saksi tanyakan terkait barang tersebut kemudian di akui adalah milik M.RIAN SEPTA WIJAYA kemudian setelah di periksa barang tersebut adalah barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang rencana akan dianter kepada pemesannya yang berada di PT FISHMERIN, setelah berhasil mengamankan laki-laki yang bernama M.RIAN SEPTA WIJAYA berikut barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu kemudian dilakukan introgasi dana barang tersebut diakui didapat dengan cara di beli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama SUPRIHATIN didaerah Muara Angke Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil introgasi kepada M.RIAN SEPTA WIJAYA bawa membeli barang berupa sabu dari SUPRIHATIN sudah 2 (dua) kali:

Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 18.00 wib M.RIAN SEPTA WIJAYA membeli 1 (satu) paket sabu dari SUPRIHATIN dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib M.RIAN SEPTA WIJAYA memebli barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket dari SUPRIHATIN dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah

Berdasarkan hasil Introgasi bahwa maksud dan tujuan M.RIAN SEPTA WIJAYA membeli barang berupa sabu kemudian dijual kembali adalah untuk mendapatkan keuntungan serta untuk memakai sabu. , dengan demikian unsur 3 telah terbukti ;

4. Unsur Narkoba Golongan I: dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan

Hal 18 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku.

Menimbang bahwa, Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu alat bukti surat telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL159EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Februari 2023 dari Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0324 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan. dengan demikian unsur 4 telah terbukti ;

Menimbang, Bahwa dengan terpenuhinya unsur - unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Suprihatin alias Supri bin Agus Suharyanto telah melakukan perbuatan pidana yaitu " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula setelah mendengar Pembelaan atau Pleidoi secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda, yang mana apabila denda tidak dibayar harus pula diganti dengan pidana penjara selama waktu yang ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 19 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut bertengan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahguna narkotik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprihatin alias Supri bin Agus Suharyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit HAndpone merk REDMI 6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang pecahan Rp.2000.
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari uang pecahan Rp.1000.
 - 2(dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan LIVE berisikan plastik bening klip.

Dirampas Untuk dimusnahkan

Hal 20 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Edi Junaedi, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan.SH. dan Yamto Susena, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh J U H R I, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Putu Yumi Antari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan.SH.

Edi Junaedi, SH,MH

Yamto Susena, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

J u h r i, SH,

Hal 21 Put No.605/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr